

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

NOMOR 10/HK.01.01/K.JI-36/12/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
- KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kota Pasuruan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kota Pasuruan, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
 - c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten/Kota

- kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 3 Desember 2025
KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN,



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Pasuruan
Nomor : 10/HK.01.01/K.JI-36/12/2025
Tanggal : 3 Desember 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Vita Suci Rahayu, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pasuruan	Ketua
2.	A.Sofyan Sauri, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Wakil Ketua
3.	Akhmad Marta Affandi, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
4.	Prisma Agustian Prasetya Wisandha, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
5.	Dewi Isnaeni Ningsih, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
6.	Lisa Rahmania, SE	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
7.	Karin Puteri Dyantami, SH	Staf Sub Bagian Pengawasan	Anggota
8.	Brian Trinanda Priyoadi, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
9.	Nurul Handayani, S.M	Staf Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
10.	Indah Tri Agustin, S.Pd	Staf Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
11.	Rachmat Arif Tantowi, S.Pd	Staf Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
12.	Abdullah Zaidi, SH	Staf Sub Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Ajeng Puntii Andriga, S.Tr. I.Kom	Staf Sub Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Rommy Pradana Putra, S.Sos	Staf Sub Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota